



**PERSEPSI  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN MENABUNG DI BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Menempai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Rangka Ilmu Hukum Terhadap Syariah*

**Oleh:**

**A. INFANRI  
NIM. 1510190002  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PERSEPSI  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN MENABUNG DI BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**A. INFANRI  
1510200002  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2019**



**PERSEPSI  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN MENABUNG DI BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**A. INFANRI  
1510200002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002**

**PEMBIMBING II**

**Derming Dalimunthe, M.H  
NIP. 197105282000032005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2019**

Hal : Skripsi  
An. **A.Infanri**

Padangsidempuan, Juni 2019  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di -  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **A.Infanri** yang berjudul **Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menabung di Bank Syariah** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP.19720313 200312 1 002

Pembimbing II



**Dermina Dalimunthe, M.H**  
NIP.19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Infanri  
NIM : 1510200002  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menabung  
di Bank Syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019  
Pembuat pernyataan,



A. Infanri  
NIM: 1510200002

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Infanri  
NIM : 15 102 00002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menabung di Bank Syariah"** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan,

Pada tanggal : Juli 2019

Yang menyatakan



  
A. Infanri

NIM. 15 102 00002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faxmille (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA : A. Infanri**  
**NIM : 15 102 00002**  
**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN MENABUNG DI  
BANK SYARIAH**

**Ketua**

Dr. Ikhtwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Sekretaris**

Hasiyah, M.Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

**Anggota**

Dr. Ikhtwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Hasiyah, M.Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Ahmatinjar, M.Ag.  
NIP. 19680202 20003 1 005

Dermina Palimunthe, S.H.,M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di : Padangsidempuan**  
**Hari/Tanggal : Selasa/16 Juli 2019**  
**Pukul : 11.00 WIB s.d. 13.30 WIB**  
**Hasil/Nilai : 80 (B+)**  
**Predikat : Sangat Memuaskan**  
**Indeks Prestasi Kumulatif : 3,23**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDIMPUAN MENABUNG DI BANK SYARIAH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat, maupun sistematika pembahasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para Wakil Rektor, Bapak atau Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

3. Bapak Musa Arifin, S. HI, M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Hasiah, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku pembimbing 1, dan ibu Dermina Dalimunthe, m.h. selaku pembimbing II dengan sbar dalam memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak /Ibu dosen selaku tanaga pendidik di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Civitas Akademi IAIN Padangsidimpuan yang telah berpaartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga nantinyaAllah membalas perjuangan mereka dengan surge Firdaus-Nya.
8. Sahabat penulis yang selalu menjadi motivator serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) yang tidak tertuliskansatu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan, Amin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
و.....	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dangaris atas
.....ى	<i>Kasrahdanya</i>	ī	idangaris di bawah
.....و	<i>Dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

## 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## **ABSTRAK**

**Nama : A.Infanri**

**Nim : 1510200002**

**Judul Skripsi :”Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menabung di Bank Syariah”**

**Tahun : 2019**

Selama penulis melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, melalui wawancara dengan beberapa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ternyata tidak pernah menanyakan tentang bagaimana menabung di bank syariah. Berdasarkan perilaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tersebut penulis berfikir bahwa mayoritas mahasiswa muslim berpersepsi bahwa menabung di bank syariah tidak penting, padahal sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang jeli seseorang harus selektif dalam memilih bank yang sudah benar-benar menjalankan prinsip kesyariahnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menabung di bank syariah?, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dianggap berpersepsi penting terhadap mengenai menabung di bank syariah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel secara snowball karena peneliti mengambil informan dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mewakili suara mahasiswa lain yang berprofesi yang sama.

Hasil penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum berpersepsi bahwa menabung di bank syariah sulit, rumit dan susah. Sebagian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan mengatakan bahwa menabung di bank syariah masih sama dengan bank konvensional terutama antara bagi hasil dengan riba.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAGOSYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Persepsi .....	13
a. Pengertian Persepsi .....	13
2. Bank Syariah.....	18
a. Pengertian Bank Syariah .....	18
b. Perkembangan Bank Syariah .....	20
c. Kelembagaan Bank Syariah .....	26
d. Landasan Hukum Perbankan Syariah .....	27
e. Tujuan Perbankan Syariah .....	27
f. Karakteristik Perbankan Syariah .....	28
g. Produk-Produk Bank Syariah.....	30
3. Bank Konvensional.....	30
a. Pengertian Bank Konvensional.....	30

b. Sejarah Perbankan Konvensional.....	31
c. Sumber Dana Bank Konvensional .....	32
d. Produk-Produk Bank Konvensional.....	34
e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	36
B. Kajian Terdahulu .....	37
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
3. Informan Penelitian .....	40
4. Sumber Data .....	41
5. Instrumen Pengumpulan Data .....	42
6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
1. Sejarah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum .....	44
2. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum .....	46
3. Nama-Nama dan Pimpinan Eksekutif di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.....	47
4. Nama Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum .....	48
5. Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menabung di Bank Syariah .....	52
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
1. Kesimpulan.....	62
2. Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fungsi bank pada awalnya hanya terbatas pada menukar dan meminjamkan uang saja. Tidak seorangpun yang dapat menceritakan dengan tepat bilamana lembaga perbankan dan system keuangan timbul. Namun ada yang berpendapat bahwa penggunaan sistem bank merupakan warisan kerajaan Romawi. Sistem urusan bank dan keuangan di negara Barat berawal dari system perdagangan yang dibawa orang-orang dari Timur melalui daratan India ke Asia Barat.<sup>1</sup>

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Sebanyak 4 Industri perbankan yang menggunakan sistem syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari Eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat

---

<sup>1</sup>Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 11-12.

juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar.<sup>2</sup>

Pada saat penandatanganan akta Perseroan bank syariah pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp106 miliar.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: Upp stim ykpn, 2011), hlm. 15.

atau ketidak jelasan (*gharar*). Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terdiri dari :<sup>3</sup>

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, *Inkaso* keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.10-11.

pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan Bank Syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktis. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.

---

<sup>4</sup>*ibid.*, hlm. 17

5. Dalam system bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Sebagaimana hal di atas juga berkaitan dengan Surah Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً<sup>ط</sup>

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali-Imran: 130).*

Adapun penjelasan ayat diatas adalah yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 130.

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relative masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini adalah:<sup>6</sup>

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah
2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama, dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
6. Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan mempersulit bank syariah segmen pasar.

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. Upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui empat langkah utama:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 12.

<sup>7</sup>*ibid*, hlm. 10 – 11.

1. Penyempurnaan ketentuan.
2. Pengembangan jaringan bank syariah.
3. Perkembangan piranti monitor.
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah. Sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:<sup>8</sup>

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan berprofesi secara transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP, AMP, YKNP, 1987), hlm. 24.

5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infag dan sodagoh.
6. Meningkatkan efesiensi mobilisasi dan Artinya, adaproduk al - mudharabah, Al-mugayadah, berarti terjadi kebebasan bank. Untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena bunga.
7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasrkan prinsip syariah wajib mempromosikan diri sebagai Uswatun Hasanah dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

Dalam kegiatan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan ada beberapa fakultas yaitu empat fakultas yang terdiri dari, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan yang terahir adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dari sebanyak empat fakultas tersebut, peneliti mengambil objek atau sampel yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Yang terdiri dari beberapa jurusan yaitu: Ahwal Syakshiyah, Hukum Ekonomi Syariah,

Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam, dan Ilmu Alquran dan Tafsir.<sup>9</sup> Dari beberapaj urusan yang bada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, telah mempelajari dan membahas secara mendalam mengenai mata kuliah perbankan,yaitui bank syariah dan bank konvensional begitu juga hokum dari bank tersebut. Dalam hukum bank konvensional disebut dengan riba atau bunga, dan seluru mahasiswa telah mengetahui apabila ada bunga, maka hukumnya haram. Sedangkan di bank syariah mahasiswa telah mempelajari dan membahas tentang bank syariah tersebut begitu pula hukumnya, dalam bank bank syariah hukum yang terdapat di dalamnya adalah mudharabah (bagi hasil).<sup>10</sup>

Menurut Baharuddin Saleh, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan telah memiliki pengetahuan lebih tentang bank konvensional dari pada bank syariah semakin banyak pengetahuan tentang konvensional, maka mahasiswa dapat mempersepsikan bank konvensional itu lebih baik dan semakin tinggi kemungkinan untuk berhubungan dengan bank konvensional tersebut.<sup>11</sup> Dari hasil wawancara dengan 50 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, diperoleh hasil bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai perbankan syariah secara umum sudah tinggi, namun dalam dunia perbankan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan masih

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan fadli tanggal 25 April 2019

<sup>10</sup>Wawancara dengan Srihamdani tanggal 25 April 2019

<sup>11</sup>Wawancara dengan Baharuddin tanggal 25 April 2019

cenderung ke bank konvensional dan hasil survei yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan tentang bagaimana pandangan mahasiswa mengenai bank syariah terkait dengan operasional bank syariah itu.

Menurut Masitoh, bank syariah adalah bank tanpa bunga begitu juga kualitas dan produknya, sebagian mahasiswa juga berpendapat bahwa bank syariah itu sebenarnya sama dengan bank konvensional dan sebagian mahasiswa juga berpendapat bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Mahasiswa juga berpendapat bahwa bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional walaupun secara sistem operasionalnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah tetapi masih mengikuti bank konvensional.<sup>12</sup>

Seperti yang dipaparkan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Padli bahwa “bank syariah secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional, tetapi untuk saat ini masih belum sepenuhnya karena di Indonesia sendiri masih mengikuti sistem yang ada di bank konvensional, namun dengan memilih bank syariah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan lebih merasa aman dan tidak terlalu dibebani oleh riba yang terdapat dalam bunga bank”<sup>13</sup> dan kemudian pendapat dari salah satu mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir yaitu Yajid mengatakan lebih

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Masitoh Tanggal 25 April 2019

<sup>13</sup> Wawancara dengan Padli Tanggal 25 April 2019

tertarik dengan bank syariah karena di bank syariah tidak dibebani biaya administrasi perbulannya.”<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN MENABUNG DI BANK SYARIAH”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah : Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan menabung di bank Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Menabung di Bank Konvensional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa fakultas syariah dan

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Yajid Tanggal 25 April 2019

Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan terhadap menabung di bank konvensional dari pada bank syariah.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana proses menabung ke bank syariah.
- b. Bagi mahasiswa: turut serta menambahkan khasanah keilmuan mengenai bagaimana menabung di bank syariah.
- c. Bagi lembaga: hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi peneliti lain yang terkait dengan masalah yang sama.
- d. Bagi masyarakat: kajian ini dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan menabung di bank syariah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teori, yang berisikan tentang bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menabung di bank syariah.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari, tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV adalah data geografis dan hasil penelitian persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menabung di bank syariah.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Persepsi

###### a. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui indera, tanggapan, (indera) daya memahami.<sup>1</sup>

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya. Dalam psikologi komunikasi, persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>2</sup>

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran sama yang memiliki arti. Persepsi dapat sangat beragam antara individu yang satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah proses yang dialami oleh individu dengan bagaimana proses yang

---

<sup>1</sup>Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7,2005), hlm. 453.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 759.

<sup>3</sup> C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 358.

dirasakan kemudian mempengaruhi dalam memberikan makna terhadap apa yang telah diketahui, lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk member penafsiran bagi lingkungannya. Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Dan pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu:

- 1) Wujud dan latar. Objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (ground). Misal, kalau kita melihat meja dalam kamar, maka meja itu akan tampil wujud dan benda-benda lainnya yang ada di kamar akan menjadi datar.
- 2) Pola pengelompokan. Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompokkannya akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.<sup>4</sup>

Akan tetapi pada pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh melalui pengalaman. Ada beberapa pola pengamatan yang menetap:

- 1) Ketetapan warna, sesuatu yang hitam akan tetap diamati sebagai hitam, baik di bawah sinar terang maupun di tempat

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.57.

yang agak gelap. Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya akan kita amati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun dari sudut pandangan tertentu pintu itu dapat tampak sebagai jajaran genjang.

- 2) Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat jauh mungkin akan tampak sangat kecil tetapi kita tetap akan mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
- 3) Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan, pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita, pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita, pohon dan tiang listrik itu tetap di tempatnya masing-masing, tidak bergerak.<sup>5</sup>

Menurut Ensiklopedia ada beberapa factor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- 1) Latar belakang pengetahuan dan pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebalkan tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan film tersebut lucu.

- 2) Sosial Ekonomi

---

<sup>5</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (PT Macanan Jaya Cemerlang, 2007), hlm.88.

Harga makanan di restoran mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan murah bagi orang kaya.

3) Pengalaman

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman naik gunung dipersepsikan sebagai rekreasi, sedangkan bagi orang yang belum berpengalaman akan dipersepsikan sulit dan melelahkan.

4) Harapan

Seorang ibu yang mengharapkan anaknya menjadi juara dalam lomba bernyanyi akan mempersepsikan suara sang anak indah sekali, padahal bagi para juri yang terbiasa menilai suara sang anak dipersepsikan biasa saja.

5) Usia

Seorang anak kecil mempersepsikan gundukan pasir yang agak tinggi sebagai gunung.

6) Jenis kelamin

Seorang perempuan akan mempersepsikan olah raga tinju sebagai tontonan tentang kekejaman, sedang bagi anak laki-laki tinju dianggap sebagai hiburan.

7) Kepribadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negative maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

8) Kecerdasan

Orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.

9) Kondisi orang yang menginterpretasikannya

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk dimakan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang atau bahkan memualkan bagi orang yang sakit.

10) Situasi di sekelilingnya

Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi dipersepsikan akan menyebalkan dalam suasana berkabung.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, pendapat atau respon objek yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa dan faktor-faktor motivasional yang biasanya berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan yang lain akibat

---

<sup>6</sup>Faud Hasan, *Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2005), hlm. 71.

perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing. Maka pada penelitian ini, peneliti melihat bagaimana pemahaman, penafsiran, persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tentang menabung di bank syariah.

b. Unsur-Unsur Persepsi

Menurut Departemen Dinas Kebudayaan (DEPDIKBUT) persepsi terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Seleksi, unsur ini erat hubungannya dengan pengamatannya atau stimulus yang diterima dari luar.
2. Interpretasi yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti.
3. Tingkah laku sebagai reaksi.

Proses seleksi ini terjadi ketika seorang memperoleh informasi yang selanjutnya akan berlangsungnya proses penyeleksian pesan yang dianggap penting atau tidak penting. Sedangkan proses interpretasi berlangsung ketika seseorang yang bersangkutan memberi makna atau tafsiran terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi terdiri dari beberapa unsur, yaitu seleksi, interpretasi dan tingkah laku sebagai reaksi. Dalam proses seleksi, seseorang akan memilih informasi yang dianggap penting kemudian dilakukan

proses interpretasi dengan melakukan penafsiran atau pemberian makna terhadap informasi tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain. Dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional.<sup>8</sup>

Bank Syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam.<sup>9</sup> Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS):

---

<sup>7</sup> Depertemen Dinas Kebudayaan ,(Semarang:PT Karya Toha Putra, 2005),hlm.10.

<sup>8</sup>Muhammad, *Bank Syariah*, ( Yogyakarta, graham ilmu,2005), hlm.78.

<sup>9</sup>Antonia, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori kePraktek*, (Jakarta : Game Insani,2001), hlm. 61.

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, Inkaso keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
- 3) atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
- 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan badan

hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

#### **b. Perkembangan Bank Syariah**

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.<sup>10</sup>

Bank konvensional yang pertama beroperasi di Venesia yang bernama Banco Della Pizza di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (interest). Perbankan yang mulanya hanya ada didarat Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankanpun ikut dibawa ke negara jajahan mereka.<sup>11</sup>

Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank, De Post Paar Bank dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang dan Eropaseperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank

---

<sup>10</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 177.

<sup>11</sup>Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 92-93.

dan lainnya. Di zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.<sup>12</sup>Sedangkan bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi tepi sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nanggar.

Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam diberbagai Negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi. Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan Syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar 200 miliar.

Di Indonesia perkembangan bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut: tahun 1990: Lokarya MUI dimana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 1 Mei

---

<sup>12</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.26-31.

1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.<sup>13</sup>

Tahun 1992: Kemunculan BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. tahun 1998: Keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.

Tahun 1999: Keluar UU No. 23 Thn 1999 tentang bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dimana BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang bank syariah untuk pertama kali.

Tahun 2000: BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah dimana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah BANK Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah.

---

<sup>13</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 73-75.

Tahun 2001: Pendirian unit kerja Biru Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah. 2002: Peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah. Tahun 2004: Keluar UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah.<sup>14</sup>

Tahun 2005: Di area UU No.10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.

Tahun 2006: Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep *office chaneling*, yakni semacam counter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/ kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan Usaha Bank Umum

---

<sup>14</sup>Muhammad syafi'I Antoni, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.153.

Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), jasa (*services*), dan produk di bidang sosial. 2008: Pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 Thn 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun namun pasarnya (*marketshare*) secara nasional masih di bawah 5%.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa PBI yang diamanahkan oleh UU No. 21/2008. Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga saat ini antara lain:

PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

- 1) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
- 3) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minuman dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- 6) PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

**c. Kelembagaan Bank Syariah**

Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik:<sup>16</sup>

- 1) Penghapusan riba harus secara bertahap, Pakistan dan Indonesia pernah memiliki banyak kesempatan membatasi bunga dan menuju pada penghapusan bunga sama sekali dalam perekonomiannya. Namun pragmatism mengabaikan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori kePraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18-19.

aturan Allah, dan bunga tetap menjadi bagian dalam ekonomi kedua Negara ini.

- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran social ekonomi Islam.
- 3) Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4) Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial menerapkan *profitand loss sharing* dalam konsinasi, ventura, bisnis, atau industri.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, maka secara struktural dan system pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank.

**d. Landasan Hukum Perbankan Syariah**

- 1) Urugensi undang-undang perbankan syariah.
- 2) Hierarki hukum nasional.
- 3) Perbankan syariah dalam UUD.
- 4) Perbankan syariah dalam UU.
- 5) Perbankan syariah dalam peraturan pemerintah,
- 6) Perbankan syariah dalam peraturan bank Indonesia.
- 7) Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI)

**e. Tujuan Perbankan Syariah**

Perbankan syariah sebagaimana diulas dalam pasal 3 UU perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan perataan keadilan rakyat.<sup>17</sup> Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istigomah*). Dikutip oleh Zubairi Hasan, tertera dalam pasal 22 UU perbankan syariah, bahwa kegiatan usaha syariah yang sesuai dengan prinsip syariah adalah kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana (baik secara langsung maupun tidak langsung), dan jasa pelayanan yang tidak mengandung unsur:

- 1) *Riba*, penambahan pendapatan secara tidak sah. Dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah, menurut

---

<sup>17</sup>Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), hlm. 612.

Hendi Suhendi yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi pemikaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya.

- 2) *Maisir*, transaksi yang digantungkan pada ketidak jelasan atau untung-untungan dan bertaruh, baik dengan uang atau benda-benda lainnya.
- 3) *Gharar*, transaksi yang objeknya tidak jelas yaitu dalam hukum islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.
- 4) *Haram*, transaksi yang objeknya dilarang syariah. *Zalim*, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.<sup>18</sup>

#### **f. Karakteristik Perbankan Syariah**

Dalam perusahaan bank syariah memiliki beberapa karakteristik yang sesuai dengan kegiatan usaha syariahnya yang terdiri dari<sup>19</sup>:

- 1) *Requitment to operate through Islamic modes of financing.*
- 2) Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi.
- 3) Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah menyimpan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba rugi.
- 4) Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*)

---

<sup>18</sup>Zainal, Arifin. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*,(Jakarta: Alfabet, 1999). hlm.32.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.40.

- 5) Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad peminjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan.
- 6) Dihindarkannya penggunaan presentase atas peminjaman kredit dalam menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai.
- 7) Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur.
- 8) Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro wadi'ah maupun tabungan deposito/mudhorobah.
- 9) Prinsip penjaminan *collateral* tidak dominan dalam pemberian kredit di bank syariah.

**g. Produk-Produk Bank Syariah**

Perkembangan produk-produk bank dilihat dari beragamnya produk bank syariah, sebenarnya jika bank syariah dibebaskan untuk mengembangkan sendiri produknya menurut teori perbankan Islam, produknya akan sangat bervariasi.

- 1) Penghimpunan Dana

a) Prinsip Wadi'ah adalah wadi'ah yang dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2) Penyaluran Dana

a) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil.

b) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan

3) Pelayanan Jasa-Jasa

Bank garansi dengan prinsip kafalah.<sup>20</sup>

### 3. Bank Konvensional

#### a. Pengertian Bank Konvensional

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>21</sup>

#### b. Sejarah Perkembangan Bank Konvensional.

Perkembangan bank konvensional, diawali ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan yang berbasis bunga. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia

---

<sup>20</sup>Zainal, Arifin. *Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya*, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 1,2000. (Jakarta: Alfabet, 2000), hlm. 23.

<sup>21</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2013), hlm. 26.

diganti oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang.<sup>22</sup>

Ini tidak berlangsung lama, pada saat ia wafat, penggantinya Ratu Elizabeth I, kembali membolehkan bunga uang. Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*. Penjelajahan dan penjajahan dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemesorotan dan negara-negara muslim satu persatu jatuh dalam cengkeraman penjajah bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Karena itu institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang *notabane* berbasis bunga.

Karena sudah berabad-abad lamanya (kurang lebih 450 tahun), perbankan konvensional ini beroperasi diseluruh dunia, sehingga sistem perbankan konvensional ini tidak bisa lepas dari seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dunia dan ini sulit dilakukan pergeseran paradigma ke sistem yang baru. Karena system

---

<sup>22</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi Ke-12 (Yogyakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 11.

konvensional ini telah mengakar dan sangat mapan serta produk-produknya sangat *sophisticated* dan berteknologi.<sup>23</sup>

### c. Sumber Dana Bank Konvensional

Sumber dan bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat.

Dana yang bersumber dari bank sendiri, sumber dana merupakan sumber dari dana sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Apabila saham dalam portepel belum habis terjual sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru dipasar modal.

Disamping itu, pihak perbankan dapat menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana sendiri terdiri dari:

- 1) Setoran modal dari pemegang saham, maksudnya adalah setoran para pemegang saham lama.

---

<sup>23</sup>*ibid.*, hlm. 57.

- 2) Cadangan-Cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya.
- 3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.<sup>24</sup>

Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Rekening giro (*demand deposit*) yaitu simpanan yang penarikannya setiap saat dengan cek, bilyet giro atau tunai.
- 2) Rekening tabungan (*saving deposit*) dana yang penarikannya dengan syarat tertentu (buku tabungan, atm, dll) dan tidak dengan cek atau bilyet giro.
- 3) Rekening deposito (*time deposit*) yaitu simpanan yang penarikannya hanya saat jatuh tempo sesuai kesepakatan, yang berasal dari nasabah atau perorangan.
- 4) Deposito yang tidak ditransaksikan merupakan sumber utama pendanaan bank, pemilik tidak dapat menuliskan cek pada deposito yang tidak ditransaksikan.

---

<sup>24</sup>Rimsky K. Judisseno, *Op., Cit*, hlm. 77.

#### **d. Produk-produk bank konvensional**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran atau bank komersial (*commercial bank full service bank*), berikut contoh produk bank umum:

- 1) Giro (*Demand Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- 2) Tabungan (*Saving Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip, penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).
- 3) Deposito (*deposit*), merupakan simpanan pada bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari deposito berjangka (*time deposit*), Sertifikat Deposit (*Certificate of Deposit*) dan *Deposit On Call*.
- 4) Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi.
- 5) Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal usaha.

- 6) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memperbesar atau memperlancar kegiatan perdagangan.
- 7) Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, atau perdagangan.
- 8) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi.
- 9) Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional.
- 10) Kredit Sindikasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain.

#### e. Perbedaan Bank Syariah dengan Konvensional

Ada beberapa perbedaan- perbedaan dalam usaha kegiatan dalam bank syariah dan konvensional yang terdiri dari:

NO	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung rugi.	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung rugi.
2	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.
3	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengambil kerugian, maka resikonya ditanggung kedua belah pihak.

4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.
5.	Pengambilan pembayaran bunga adalah haram.	Penerimaan pembagian Keuntungan adalah halal
6	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda sesuai ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya.	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat tanpa mengurangi dan menambah keuntungan seorang nasabah itu.
7	Pengambilan pembayaran bunga adalah haram yang tidak disukai oleh Allah SWT sehingga banyak terdapat ketidakrelaan seorang nasabah itu.	Penerimaan di dalam pembagian keuntungan adalah halal, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. <sup>25</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang persepsi, menabung di Bank Syariah yaitu:

1. Pengaruh Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Akad Di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Di Yogyakarta ). Peneliti tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Dari jumlah 600 mahasiswa hanya 20 orang yang telah mengerti dengan bank syariah tersebut. Penelitian ini hanya lebih meneliti kepada pengaruhnya saja tentu, sangat jauh berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti meneliti persepsi mahasiswa Fakultas

<sup>25</sup>Adiwarman Ahmad Karimun, *Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Cendika, 2011), hlm. 11.

Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menabung di bank syariah.

2. Pengaruh Tingkat Religius Pengetahuan Nasabah Tentang Simpan Pinjam di Bank Syariah Mandiri ( Skripsi Studi Kasus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Medan ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pengaruh tingkat religius pengetahuan nasabah tentang simpan pinjam di bank syariah mandiri itu sendiri, 2) Mengapa pengaruh tingkat religius pengetahuan nasabah tentang simpan pinjam di bank syariah mandiri. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang didasarkan studi kasus di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Medan penelitian ini tentu sangat jauh berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti meneliti persepsi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menabung di bank syariah.
3. Pengaruh Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imambonjol Padang Terhadap Bunga Dalam Perbankan Konvensional (Skripsi Studi Kasus di UIN imambonjol padang). Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui : bagaiman persepsi mahasiswa IAIN imambonjol padang terhadap bunga dalam perbankan konvensional. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Feldsereach*) yang didasarkan studi kasus di UIN

imambonjol padang. Penelitian ini tentu sangat jauh bedanya dengan penelitian peneliti karena peneliti meneliti persepsi mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam negeri padangsidimpuan menabung di bank syariah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 15 oktober 2018. Waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini selama 6 bulan. Adapun lokasi penelitian adalah bertempat di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Seterusnya dipilihnya Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum sebagai lokasi penelitian didasarkan atas adanya beberapa kasus menabung yang dalam hal ini adalah menabung di bank konvensional dari pada di syari'ah. Kebanyakan mahasiswa lebih memilih bank konvensional.

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitiannya itu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm.3.

<sup>2</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda karya,2005),hlm.60.

Muhammad Nazir berpendapat pengertian metode deskriptif sebagai berikut: Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>3</sup> Berdasarkan pendapat diatas, penelitian yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data guna mengetahui bagai mana pandangan mahasiswa fakultas syari'ah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.

## **B. Informan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pandangan fakultas syari'ah dan ilmu hokum tentang menabung di Bank Konvensional dari pada Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Sejalan dengan hal ini, maka yang akan menjadi informan penelitian ini adalah pihak mahasiswa syari'ah dan ilmu hukum, pihak bank konvensional, pihak bank syari'ah. Yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian.

Sedangkan dalam unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, dimana unit analisis

---

<sup>3</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54.

yang ditetapkan dipandang sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Penetapan unit analisis dilaksanakan secara *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil dan terus membesar ibarat bola salju.<sup>4</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data adalah unsure utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit, dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.<sup>5</sup>

Untuk menetapkan sumber data, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan (yang dibutuhkan).

#### a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pihak bank dan mahasiswa fakultas syari'ah dan ilmu hukum.

#### b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- 1) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti alquran dan hadits

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), hlm.217.

<sup>5</sup>E.KristiPoerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikolog*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi,(LPSP),1998),hlm.29.

- 2) Bahan hukum sekunder seperti buku-buku pendapat tentang konvensional dan bank syariah.
- 3) Bahan hukum tersier seperti buku panduan akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti atau dari seorang informan.<sup>6</sup> Wawancara atau interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah tak berstruktur yaitu mengadakan Tanya jawab langsung kepada Pegawai Bank dan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

---

<sup>6</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 64.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti: proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
3. Menyusunnya dalam satu kesatuan, satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dengan membuat koding (tanda).
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 1. Sejarah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) adalah satu satunya tinggi negeri di wilayah panti barat Sumatera Utara. Secara historis, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan memiliki perguruan akar searah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari perguruan tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962 yang pada saat itu hanya memiliki satu Fakultas Syarriah<sup>1</sup>.

Sejalan dengan keluarnya keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tanggal 21 Maret 1997 dan keputusan menteri agama Nomor 300 Tahun 1997 serta Nomor 333 Tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidimpuan barulah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang terdiri dari tiga jurusan yaitu :Tarbiyah, Syariah dan Dakwah. Adapun kepemimpinan jurusan Syariah STAIN Padangsidimpuan ini berjalan lebih kurang enam belas tahun di bawah pimpinan (ketua jurusan), Drs.Syafri Gunawan, M.Ag., tahun (1997 – 2000),

---

<sup>1</sup>*Wawancara* dengan Ibu Anni Suaidah sebagai Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan tanggal 25 April 2019.

Dra. Asniah, M.A., tahun (2000 – 2006), Kholidah, M.Ag., tahun (2006 – 2010), dan Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., tahun (2010 – 2014).

Akhirnya dipenghujung tahun 2013, atas komitmen dan usaha sungguh-sungguh ketua STAIN Padangsidimpuan, Dr. H. Ibrahim Siregar M.C.L., (sekarang masih menjabat sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan) bersama seluruh cipitas akademiknya, STAIN Padangsidimpuan beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hal ini ditandai dengan terbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Dan selanjutnya sesuai dengan yang tertuang dalam organisasi tata kerja IAIN Padangsidimpuan, jurusan Syariah STAIN Padangsidimpuan berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Sebagai pimpinan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan sampai sekarang yakni : (Dekan) Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., tahun (2014 – 2017), Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. Tahun (2017 – 2021).

Pada awal beralih status terdiri dari dua jurusan yakni jurusan Ahwal as-Syahsyiyah dan Hukum Ekonomi Syariah. Dan dengan perkembangan yang ada sekarang ini Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sudah mempunyai lima jurusan yakni : Jurusan Ahwal as-Syahsyiyah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam dan Ilmu Alquran dan

Tafsir.Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, termasuk sejak dari STAIN Padangsidimpuan sudah meluluskan alumni S-1 berjumlah 567 alumni, dengan rincian jurusan Ahwal as-Syaksiyah 432 alumni, jurusan Hukum Ekonomi Syariah 110 alumni, jurusan Hukum Tata Negara 30 alumni, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir 4 alumni dan jurusan Hukum Pidana Islam belum ada meluluskan alumni.Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, yang mengkhususkan pengkajiannya dalam bidang hukum islam dan Al qur'an Tafsir, telah memberikan kontribusi positif dan sumbangan strategis dalam pendalaman masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di wilayah ini. <sup>2</sup>

Namun demikian, ini tidak berarti fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan harus berpuas diri dan menempatkan dirinya laksana menara gading, tetapi mesti membina dan mengembangkan diri hingga bias menjadi diri pusat keunggulan (*center of excellence*) dan sumber kepeloporan (*source of pioneerhip*). Upaya pembinaan dan pengembangan harus diwujudkan antara lain dengan memantapkan visi, memperteguh misi serta memperkuat sarana dan prasarana, dan peningkatan status akreditasinya.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**

### **a. Visi**

Menjadi fakultas syariah dan ilmu hukum yang unggul di regional Sumatera pada tahun 2025.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Musa Arifin tanggal 25 April 2019

<sup>3</sup>Profil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tahun 2019

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan proses pendidikan yang integrative dan interkonektif dalam bidang kesyariahan dan ilmu hukum.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan aflikatif dalam bidang kesyariahan dan ilmu hukum.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas terbaik sesuai kebutuhan dan perkembangan.
- 4) Melakukan pengembangan lembaga secara terencana dalam rangka transformasi menuju UIN.

**3. Nama-Nama Pimpinan Eksekutif di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**

- a. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
- b. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
- c. Dra. Asnah, M. A
- d. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
- e. Nasrul Halim Hasibuan, S. Ag., M. A. P
- F. Sukerman, S. Ag
- g. Anni Suaidah Nasution, S. Ag
- h. Dermina Dalimunthe, SH, M. H
- i. Musa Arifin, SH. I., M. S. I
- j. Drs. Dame Siregar, M. A

K. Hasiah, M.Ag

1. Adi Syaputra Sirait, M.H.I

#### 4. Nama-Nama Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

a. Jurusan/Program Studi Ahwal Syaksyah

NO	Nama	Gol/Jabatan	Keahlian
1	Ahmatnihar,M.Ag.	IV.a/Lektor Kepala	Agama dan Filsafat, Kons. Filsafat Islam
2	Dr.Fatahuddin Aziz, M.Ag	IV-a/Lektor Kepala	Hukum Islam,Kons. Hukum Keluarga
3	Dr.Ikhwanuddin Harahap,M.Ag	IV.a/Lektor Kepala	Hukum Islam,Kons. Hukum Keluarga
4	Dr.Muhammad Arsyad,M.Ag	IV.a/Lektor Kepala	Pengkajian Islam,Kons. Syariah
5	Dr.Arbanurrasyid,M.A	IV.a/Lektor	Hukum Islam

		Kepala	
6	Musa Arifin,S.H.I.,M.S.I	III-c/Lektor	Hukum Islam,Kons. Hukum Keluarga

a. Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

No	Nama	Gol/Jabatan	Keahlian
1	Prof.Dr.H.Ibrahim Siregar,MCL	IV-d/Guru Besar	Hukum Islam
2	Nur Azizah,M.A	III-d/Lektor	Hukum Islam
3	Habibi,SH,M.Hum.	III-c/Lektor	Hukum Islam
4	Putra Halomoan,S.S.,M.H	III.b/Ass.Ahli	Ilmu Hukum,Kons. Hukum Bisnis
5	Nur Hotia Harahap,M.H	Dosen Tetap Non PNS	Ilmu Hukum,Kons. Hukum Ekonomi Bisnis
6	Purnama Hidayah Harahap,M.H	Dosen Tetap Non PNS	Hukum Ekonomi Syariah
7	Fadly, S.E.,M.Sy	Dosen Tetap	Hukum

		Non PNS	Perbankan
--	--	---------	-----------

b. Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara

No	Nama	Gol/Jabatan	Keahlian
1	Drs.Syafri Gunawan,M.Ag	IV-b/Lektor Kepala	Hukum Islam
2	Dr.H.Sumper Mulia Hrp,M.Ag	IV-a/Lektor Kepala	Pengkajian Islam
3	Dermina Dalimunthe	III-d/Lektor	Ilmu Hukum
4	Drs.H.Zulfan Ependi,M.A	III-d/Lektor	Pengkajian Islam
5	Mardona Siregar,M.H	III.b/Ass.Ahli	Ilmu Hukum,Kons. Hukum Tata Negara
6	Puji Kerniawan, M.A.Hk.	Dosen Tetap Non PNS	Pengkajian Islam,Kons.Syariah

c. Jurusan/Program Studi Hukum Pidana Islam

No	Nama	Gol/Jabatan	Keahlian
1	Kholidah,M.Ag	IV.a/Lektor Kepala	Hukum Islam
2	Dr.Zul Anwar Ajim	III-d/Lektor	Hukum Islam

	Harahap,MA		
3	Johan Alamsyah,SH	III-c/Lektor	Ilmu Hukum,Kons. Hukum Bisnis
4	Adi Syaputra Sirait, M.H.I	III/b/Calon Dosen	Hukum Islam
5	Risalan Basri Harahap,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Pengkajian Islam, Kons.Syariah
6	Hendra Gunawan,M.A	Dosen Tetap Non PNS	Hukum Islam
7	Ahmad Sainul,M.H.I	Dosen Tetap Non PNS	Hukum Islam

a. Jurusan/Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

No	Nama	Gol/Jabatan	Keahlian
1	Drs.Dame Siregar,M.A	IV-b/Lektor Kepala	Pengkajian Islam
2	Dr.Ali Sati,M.Ag	IV.a/Lektor Kepala	Pengkajain Islam,Kons.Tafsir Hadits
3	Hasiah,M.Ag	III-d/Lektor	Pengkajian Islam,Kons.Tafsir

			Hadits
4	Sawaluddin Siregar,M.A	Dosen Tetap Non PNS	Pengkajian Islam, Kons.Pemikiran Islam
5	Dahliati Simanjuntak,M.A	Dosen Tetap Non PNS	Ilmu Alquran dan Tafsir
6	Agustina Damanik,M.A	Dosen Tetap Non PNS	Pemikiran Islam
7	Hasir Budiman Ritonga,M.Sh	Dosen Tetap Non PNS	Pengkajian Syariah

## **5. Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menabung di Bank Syariah**

Adapun terdapat beberapa kasus dimana mahasiswa yang terlibat dalam persepsi menabung di Bank Syariah sebagai berikut: Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tentang bagaimana persepsi atau pendapat mereka mengenai tentang menabung di bank Syariah, dan peneliti mengambil sampel dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebanyak 50 orang dari 600 mahasiswa. Adapun hasil penelitian peneliti sebagai berikut :

- a. Tanggapan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Menabung di Bank Syariah

Menurut tanggapan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menabung di bank syariah sangat sulit, lambat. Adapun sulit yang dimaksud oleh mahasiswa disini yaitu dalam hal menabung, dimana dalam hal menabung di bank syariah pihak bank mempersulit nasabah salah satunya dalam hal transaksi. Sedangkan letak kelambatan dalam bank syariah ini proses pencairan dana, sehingga mahasiswa merasa tidak puas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh dari Mahasiswa Eka bahwa menabung di bank syariah tidak sulit dan lambat salah satunya dari pelayanan dan transaksinya dan beda halnya dengan Mahasiswa atas nama Febri bahwa menabung di bank syariah cukup mudah, salah satunya dalam proses penyimpanan dana maupun transaksi. Sedangkan Nurul berpendapat bahwa menabung di bank syariah cukup mudah baik dalam hal transaksi maupun dalam hal menabung.

b. Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Menabung di Bank Syariah

Sebagian besar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum belum mengetahui dengan baik tentang bank syariah. hanya 8% dari mereka yang menabung di bank syariah yaitu: Yajid, Febri, Nurul dan Eka. sedangkan sebagian lainnya 92% menabung ke bank konvensional dikarenakan kelambatan atau kesulitan dalam bank syariah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rismalia Ritonga bahwa: ia belum mengetahui dengan benar tentang bank syariah itu karena ia pernah

menabung pada bank tersebut, di waktu ia mempunyai tabungan uang atau saldo di dalam tabungan setiap bulannya dikurangi, jadi ia merasa kecewa dan setelah itu ia beralih ke bank konvensional. Sedangkan Ermila Wati mengatakan bahwa: ia juga tidak mengetahui tentang bank syariah itu dikarenakan pada waktu bekerja sama dengan bank tersebut ia merasa kecewa dikarenakan pada waktu menabung ia tidak pernah mengurangi tabungan, setelah berapa lama kemudian ia ingin kembali mengambil atau menarik kembali semua tabungan, ternyata jumlah uang dari tabungannya dikurangi untuk biaya atau administrasi tabungan dan salah satunya untuk pengambilan prinsip bagi hasil itu tanpa adanya persetujuan dari dirinya sendiri. Hasni Arifiah juga mengatakan bahwa: ia tidak tau dengan benar tentang bank syariah itu karena pada waktu ia melakukan transaksi dengan bank tersebut sebenarnya tidak jauh beda dengan bank konvensional misalnya akad-akad yang ada di bank syariah itu sistemnya hampir sama dengan bank konvensional hanya yang membedakan letak namanya.

c. Pendapat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Menabung di Bank Syariah

Sebagian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum berpendapat bahwa menabung di bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini disampaikan oleh: Yajid bahwa ia mengatakan menabung di bank syariah tidak sulit dan tidak rumit, hanya saja di bank syariah belum menyediakan fasilitas yang banyak. Seperti pada tabungan

yang ia`miliki yaitu tabungan wadiah yang bersifat titipan dari nasabah pada bank yang tidak memiliki potongan terhadap jumlah tabungan itu. Sebagian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum lainnya berpendapat bahwa menabung di bank syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam hal ini disampaikan oleh: Masliana: ia pernah bertransaksi di bank syariah yaitu salah satunya menabung, pada waktu ia menabung tidak jauh bedanya dengan apa yang dirasakannya di bank konvensional, dan letak prinsip yang dilakukan oleh bank syariah tidak beda dengan prinsip yang dimiliki oleh bank konvensional hanya beda pada letak namanya. Sehingga ia menganggap menabung di bank syariah dan bank konvensional hanya sama saja.

Dari data di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum lebih berminat ke bank konvensional. Adapun alasan-alasan yang telah peneliti temui dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang telah menabung ke bank konvensional memberikan pendapat yaitu: lebih mudah, gampang, tidak berbelit-belit baik mengenai pelayanan maupun transaksinya sehingga nasabah merasa puas dengan hal tersebut. Sedangkan di bank syariah mahasiswa berpendapat lain yaitu: memperumit urusan, baik melalui pelayanan maupun transaksi, sehingga nasabah tidak merasa diperhatikan.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tersebut telah terjadi persepsi atau pendapat yang tidak benar atas

apa yang dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya, yaitu lebih berminat dan lebih dekat dengan bank konvensional dari pada bank syariah tersebut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa:

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan sebagian besar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan mengatakan bahwa menabung di bank syariah berpendapat rumit, susah terutama dalam hal menabung, selain rumit dan susah sebagian besar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang bank syariah tersebut.

Dari perilaku dan persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka berpersepsi menabung di Bank Syariah lambat, sulit dan rumit sehingga nasabah banyak yang merasa tidak puas.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak yang menabung
  - a. Agar dalam menabung harus memperhatikan bank yang sesuai dengan syariah, apalagi kita seorang mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum.
  - b. Agar lebih memperdalam pengetahuan hukum Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum agar beralih ke bank syariah tersebut.
  - c. Ketika ada perbedaan pendapat dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu sendiri hendaknya diluruskan agar lebih dekat dengan bank syariah itu sendiri.
2. Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
  - a. Hendaknya mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum diberikan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan dengan hukum kesyariahan, khususnya dalam hukum transaksi bank syariah itu sendiri.
  - b. Harus berperan aktif dalam menangani persoalan mengenai pendapat mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum baik dalam bank konvensional, khususnya dalam bank syariah itu sendiri dengan berperan sebagai mediator dalam bank syariah tersebut.

- c. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan harus memilih produk-produk bernuansa kesyariahan dalam menabung.

### Daftar Pustaka

- Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1990,
- Muhammad manajemen bank syariah, edisi revisi ke-2 Yogyakarta :upp stim ykpn, 2011,
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP, AMP, YKNP,1987,
- Muhammad, *Bank Syariah*, Yogyakarta, graham ilmu, 2005,
- Antonia, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Game Insani, 2001,
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka  
Utama, 2005,
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008,
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*,  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007,
- Muhammad syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insane, 2001,
- Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005,

- Arifin, Zainal. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1999,
- Zainal, Arifin. *Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya*, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 1, 2000. Jakarta: alfabet, 2000,
- Kasmir, *manajemen perbankan*, edisi revisi ke-12 Yogyakarta, rajawalipress, 2011,
- Rimsky K. Judisseno, *Op., Cit*,
- Adiwarman Ahmad Karimun, *Makro Ekonomi*, Yogyakarta: Cendika, 2011,
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999,
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005,
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010,
- E.Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikolog*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, (LPSP), 1998,
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta, 1996,
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Keenam Jakarta: Bumi Aksara, 2003,

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : A. Infanri  
Nim, : 1510200002  
Tempat/TanggalLahir : Sawah Mudik, 22 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Sawah Mudik
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Arjihani  
Ibu : Aidar Wati  
Alamat :Sawah Mudik
  
3. Pendidikan
  - a. SDN 07 Ranah Batahan, Tamat Tahun 2009
  - b. MTS S Sawah Mudik, Tamat Tahun 2012
  - c. SMA N 1 Ranah Batahan, Tamat Tahun 2015
  - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam NegeriPadangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

A. Infanri  
Nim.1510200002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rozal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B- 411 /In.14/D/TL.00/04/2019  
Sifat :-  
Lampiran :-  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

25 April 2019

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : A. Infanni  
NIM : 1510200002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Palopat Pijorkoling

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menabung di Bank Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001